



Salinan

PENETAPAN
Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Ahyani bin Sehrani, tempat dan tanggal lahir Telaga Langsat, 10 Februari 1979 (umur 40 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301011002790003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manggis RT. 001 RW. 001 Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Maria Santi binti Matrani, tempat dan tanggal lahir Telaga Langsat, 31 Juli 1988 (umur 30 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301017107880001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manggis RT. 001 RW. 001 Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 25 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh



1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2005 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 140/28/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis Ahmad Yani;
 - 2) Tempat Lahir Pemohon I tertulis Tlg Langsat;
 - 3) Tempat Lahir Pemohon II tertulis Tlg Langsat;Yang benar adalah:
 - 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Ahyani;
 - 2) Tempat Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Telaga Langsat;
 - 3) Tempat Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Telaga Langsat;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/28/VI/2005 tanggal Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Ahmad Yani** menjadi **Ahyani**;
- 2.2. Tempat Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Tlg Langsat** menjadi **Telaga Langsat**;
- 2.3. Tempat Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Tlg Langsat** menjadi **Telaga Langsat**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301011002790003 tanggal 12-01-2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301017107880001 tanggal 11-07-2013 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301011311070011 tertanggal 08-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2).

Hal. 3 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Pemohon I Nomor: E.IV/o/MTs-390/143/1995 tanggal 05 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kurau Pelaihari (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/28/VI/2005 Tanggal Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Nomor : 140/28/VI/2005

Hal. 4 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2005, Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut:

- Nama Pemohon I tertulis **Ahmad Yani** yang benar adalah **Ahyani**;
- Tempat Lahir Pemohon I tertulis **Tlg Langsung** seharusnya **Telaga Langsung**;
- Tempat Lahir Pemohon II tertulis **Tlg Langsung** seharusnya **Telaga Langsung**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Nama Pemohon I adalah **Ahyani**, Tempat Lahir **Telaga Langsung**, begitu juga Tempat Lahir Pemohon II adalah **Telaga Langsung**. Majelis menilai bukti P.2 menguatkan posita nomor 3 dan menjadi jawaban juga untuk petitum nomor 2 (2.1, 2.2, 2.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Ijazah Pemohon I, terbukti Nama Pemohon I adalah **Ahyani**, Tempat Lahir **Telaga**

Hal. 5 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsat, Majelis menilai bukti P.3 menguatkan posita nomor 3 dan menjadi jawaban juga untuk petitum nomor 2 (2.1 dan 2.2);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2005 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas dalam Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/28/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 tersebut di atas ;
3. Bahwa Penulisan identitas Nama Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa Akta Nikah merupakan dokumen penting, oleh karena itu, demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasayarakatan terutama untuk para Pemohon sendiri, maka menurut Majelis Hakim ada alasan untuk menjatuhkan penetapan perubahan berupa perbaikan pada Akta Nikah tersebut diatas sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 6 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/28/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 **Nama Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Ahmad Yani menjadi **Ahyani;**
 - 2.2 **Tempat Lahir Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Tlg Langsat menjadi **Telaga Langsat;**
 - 2.3 **Tempat Lahir Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Tlg Langsat menjadi **Telaga Langsat;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1440 Hijriah, oleh Dra. Rabiatul Adawiah. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua

Hal. 7 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NuzulaYustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

NuzulaYustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	276.000,00

Pelaihari, 18 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal Pnt No 154 /Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)